



DETERMINAN SHARIA COMPLIANCE DALAM PENGUMPULAN ZIS MELALUI BUDAYA KENCLENG

Holilir Rahman¹, (holafif@gmail.com)

Mujibno², (mujibship@gmail.com)

Idha Suhartatik³, (idhasuhartatik904@gmail.com)

Abdullah Muhammady (abdullahmuhammady@gmail.com)

^{1,2,3,4} Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA)

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengungkap determinan kepatuhan syariah (sharia compliance) pada pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) melalui budaya kotak amal (*kencleng*) pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah (LAZISNU) Sumenep yang melibatkan non muslim. Pengumpulan ZIS melalui *kencleng* melibatkan non muslim menjadi problematis. Artikel ini berargumen bahwa fundrasing melalui budaya *kencleng* yang melibatkan non muslim pada Lazisnu kota Sumenep memenuhi sharia compliance. Artikel didasarkan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Informan penelitian terdiri dari pengurus LAZISNU, penyebar *kencleng*, UMKM, dan donatur ZIS. Artikel ini mengidentifikasi empat determinan kepatuhan syariah dalam *fundraising* donasi melalui budaya *kencleng* pada LAZISNU Sumenep: Pertama, pemahaman kedermawanan dalam fundrasing sebagai motivasi untuk partisipasi pengumpulan ZIS. Kedua, faktor aqad donasi melalui *kencleng* sebagai filantropi menjadi penentu keabsahan ZIS. Ketiga, adanya monitoring dan pengawasan berkala oleh Dewan Pengawas syariah (DPS) walaupun secara administratif menunjukkan berjalannya standar operasional prosedur (SOP). Keempat, norma sosial budaya *kencleng* membantu mempromosikan pengumpulan ZIS. Kontribusi dari penelitian ini adalah pentingnya memperkuat komitmen syariah, efektivitas, partisipasi masyarakat, dan promosi sebagai upaya optimalisasi pengumpulan ZIS.

Kata Kunci : determinan, sharia compliance, budaya *kencleng*, *fundraising*

Abstract:

This article aims to reveal the determinants of sharia compliance in collecting Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) funds through the charity box culture (*kencleng*) at the Sumenep Zakat, Infaq and Shadaqah Amil Institute (LAZISNU) involving non-Muslims. Collecting ZIS through *kencleng* involving non-Muslims is problematic. This research examines the *kencleng* culture in collecting ZIS as a factor that determines sharia compliance. This article argues that fundrasing through *kencleng* culture

involving non-Muslims in Lazisnu Sumenep city fulfills sharia compliance. The article is based on qualitative research with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews, observation and document analysis. Research informants consisted of LAZISNU administrators, *kencleng* distributors, shops, and ZIS donors. This article identifies four determinants of sharia compliance in *fundraising* donations through *kencleng* culture at LAZISNU Sumenep: First, the generosity in *fundraising* is the initial motivation for participation in collecting ZIS. Second, the aqad factor of donations through *kencleng* as philanthropy determines the validity of ZIS. Third, regular monitoring and supervision by Sharia Supervisory Board (DPS) even though administratively it shows that standard operating procedures (SOP) are being implemented. Fourth, *kencleng* socio-cultural norms help promote ZIS collection. The contribution of this research is the importance of strengthening sharia commitment, effectiveness, community participation and promotion as an effort to optimize ZIS collection.

Keywords : determinant, *sharia compliance*, *kencleng* culture, *fundraising*

PENDAHULUAN

Pengumpulan zakat infak dan sadaqah (ZIS) merupakan salah satu pilar penting dalam dalam sistem pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat juga menjadi pilar dalam strategi pengembangan zakat. Selanjutnya target utama pengumpulan zakat adalah optimalisasi potensi zakat. Adapun strategi dasar dalam merealisasikan program pengumpulan zakat dengan peningkatan keasadaran publik dan literasi zakat.¹ Berdasarkan data Badan Amil Zakat (BAZNAS) jumlah pengumpulan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) dan dana sosial Keagamaan lainnya (DSKL) mencapai 22.43 triliun pada tahun 2022. Nilai tersebut naik 58,90% dibandingkan pada tahun sebelumnya.² Peningkatan pengumpulan ZIS di Indonesia dari tahun ketahun menunjukkan kesadaran berzakat di masyarakat.

Pengumpulan ZIS di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 83,65% dari tahun 2021-222. Dari data statistik BAZNAS Sumenep dana ZIS yang terhimpun di tahun 2021 mencapai

¹BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2022*. (Jakarta: Puskas Baznas, 2022). Hal. 21.

²<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-jokowi-dan-wapres-ma-ruf-amin-serahkan-zakat-melalui-baznas>. Diakses pada 27 September 2023. Menurut data BAZNAS sebelumnya Zakat Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2018 terjadi peningkatan penghimpunan zakat sebesar 4,5 triliun atau 122%. Ali Chamani Al Anshory. 2020. *An Overview of Zakat Campaign in Indonesia: Case Study of BAZNAS*. (BAZNAS Center of Strategic Studies). hlm. 1.2

719.652.700 Rupiah dan pada tahun 2022 terkumpul sebesar 1.322.144.662 Rupiah.³ Hal ini menunjukkan eskalasi kenaikan sangat tinggi, yaitu mencapai Rp 602.491.962,-. Sementara itu, pengumpulan ZIS LAZISNU Kota Sumenep, berdasarkan laporan Program Ramadhan tahun 1443 H yang dikeluarkan oleh Tim Humas LAZISNU Kota Sumenep mencapai Rp 54.393.000,- dan tahun 1444 H total donasi mencapai Rp 49.500.000,-.⁴ Berdasarkan data tersebut pengumpulan ZIS pada LAZISNU Kota Sumenep mengalami penurunan. Perbedaan kenaikan dan penurunan pengumpulan ZIS pada skala Nasional, Kabupaten dan LAZISNU kota Sumenep menunjukkan ada perbedaan hasil pengumpulan yang perlu dikaji determinannya.

Pengumpulan ZIS melalui budaya *kencleng* yang masih konvensional sesungguhnya berseberangan dengan digital *fundraising*. Hal ini sesuai dengan perkembangan pengumpulan zakat menuju era digital. Berdasarkan kajian, bahwa kinerja beberapa pengelola zakat mengambil langkah progresif dalam pengumpulan sistem digitalisasi. Disimpulkan bahwa bentuk strategi pemanfaatan saluran penggalangan dana digital, seperti: website, email marketing, *search engine marketing*, sosial media marketing, dan jejaring sosial, agar penghimpunan zakat dapat lebih optimal.⁵ Dengan demikian pengumpulan ZIS melalui *kencleng* menjadi peluang dan tantangan tersendiri di era digital.

Hasil riset tentang pengumpulan ZIS ditentukan bukan dari faktor budaya dan religiusitas tetapi oleh faktor lain yakni faktor pengetahuan, dan kepercayaan.⁶ Tidak adanya pengaruh budaya dalam pengumpulan zakat menunjukkan bahwa nilai kebudayaan belum tercermin dalam masyarakat untuk membangun minat dalam membayar zakat. Kebudayaan yang selama ini dipraktikkan adalah membayar zakat secara langsung kepada fakir miskin bukan melalui Lembaga zakat. Sementara pengumpulan ZIS melalui budaya *kencleng* diletakan di toko-toko yang tidak hanya mereka yang beragama Islam, bahkan mereka yang non muslim pun bersedia diletakkan *kencleng* di tokonya dengan tujuan untuk berkontribusi dalam ZIS. Tepatnya di toko milik orang China yang notabene merupakan masyarakat

³<https://bazzassumenep.id/> diakses pada 27 September 2023.

⁴Wawancara Sekretaris LAZISNU Kota Sumenep Bapak Mansur pada 8 September 2023, dan bandingkan dengan <https://instagram.com/lazisnu.kotasumenep?igshid=MzRlODBiNWFlZA==>

⁵Ade Nur Rohim, "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital *Fundraising*", *AL-BALAGH: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 4. No. 1. 2019.

⁶Muhammad, Aliamin, Ratna Mulyani, "Pengetahuan, Religiusitas, Budaya dan Kepercayaan dan Minat MuzakkiMembayar Zakat", *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 7. Nomor. 2. 2023. hal 1699-1706.

Kabupaten Sumenep yang beragama Kristen, Budha ataupun Konghucu.⁷ Sementara itu, syarat sahnya zakat (termasuk juga infaq dan shadaqah)⁸ adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, dan mencapai haul. Adapun orang kafir (non muslim) tidaklah wajib mengeluarkan zakat. Sebagaimana Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, tidak sedikitpun harta yang diambil dari mereka (non Muslim) kecuali adanya perjanjian di kalangan mereka.⁹

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, Adnan Trakic (2020)¹⁰ menghasilkan kesimpulan bahwa Lembaga *Shari'ah Advisory Council (SAC)* dalam menjamin kepatuhan syariah di Malaysia sangat penting. Dan yang menjadi dilema kepatuhan syariah bukan dari kelembagaannya namun pada pemisahan kekuasaan kehakiman dan parlemen. Rahmah Fadhilah dkk, (2019)¹¹ mengemukakan fakta Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga tersebut melakukan pengawasan dengan baik pada LAZISNU Boyolali dan LAZISMU Solo dengan cara menyampaikan laporannya pada Dewan Syariah Nasional (DSN) tingkat wilayah dan dilanjutkan kepada DSN tingkat pusat. Sehingga hasil dari pengawasannya LAZIS tersebut patuh terhadap ketentuan syariah. Rohmatika Jariyatul Kholidiyah, (2019),¹² kajian ini memperbolehkan pemberian zakat kepada nonmuslim dengan syarat bahwa zakat yang dibagikan hanya zakat fitrah dan untuk non muslim golongan dzimmi. Semangat dibolehkannya adalah konsep kesejahteraan yang harus dirasakan oleh semua umat manusia. Imam dan Fakhruddin (2017),¹³ Artikel ini menggambarkan adanya perbedaan pendapat antar Madzhab tentang pemberian zakat kepada non muslim. Jasser Auda berpendapat bahwa pemberian zakat kepada nonmuslim

⁷Wawancara Sekretaris LAZISNU Kota Sumenep Bapak Mansur pada 8 September 2023.

⁸ Fahrur.2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan praktis Tentang Zakat*. (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), hal. 22. Persamaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah ketiganya merupakan sejumlah harta yang khusus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula.

⁹Wahbah Al-Zuhaily. 2005. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hal. 98.

¹⁰Adnan Trakic, *Shari'ah Compliance In Islamic Finance Contracts: The Malaysian Constitutional Dilemma*, *Oxford University Commonwealth Law Journal*, 2020, hal.21. <https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/14729342.2020.1812025>

¹¹Fadilah, R. dkk. 2019. "Dampak Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penyaluran ZIS di LAZISNU Boyolali dan LAZISMU Solo", *ACADEMICA, Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 3 (2).

¹²Kholidiyah, R.J. 2019. "Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Untuk Non-Muslim", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹³Imam. 2017. "Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim Tinjauan Imam Madzhab dan Maqasid Syariah Jasser Auda", *Jurnal of Islamic Business Law*, Vol. 1 (3).

dibolehkan dengan dasar maqasid syariah yang berlandaskan fitur-fitur Kognitif, menyeluruh, terbuka, hierarki, serta saling berkaitan. Pangidoan Nasution (2016),¹⁴ penelitian ilmiah ini menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah DKI Jakarta memperbolehkan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah kepada masyarakat nonmuslim, dengan catatan adanya harapan bahwa masyarakat nonmuslim tersebut akan menjadi muallaf (orang yang baru masuk Islam). Oleh karenanya, di dalam penelitian ini masyarakat nonmuslim yang menerima dapat dikelompokkan ke dalam kategori/golongan muallaf. Sisi Amalia (2020),¹⁵ karya ilmiah ini fokus terhadap pengukuran efektifitas dan efisiensi pendistribusian OPZ BAZNAS provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) dan pengukuran efisiensi menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Adapun objeknya adalah laporan keuangan BAZANAS Povinsi Kalimantan Barat pada periode 2016-2018. Ahmad Kani Hasbullah & Khusnul Fikriyah (2022),¹⁶ artikel ini menunjukkan bahwa program agen kebaikan memiliki implikasi positif pada penghimpunan dana ZIS pada IZI Jawa Timur. Perolehan dana dari program agen kebaikan cukup membantu pada penghimpunan dana ZIS IZI Jawa Timur, serta dapat menjadi wadah dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, khususnya bagi lembaga amil zakat.

Secara keseluruhan penelitian tersebut berbeda dengan artikel ini pada jenis penelitian, objek penelitian. Artikel ini fokus kepatuhan syariah pada pengumpulan melalui budaya *kencleng* di LAZIS Nahdlatul Ulama Kota Sumenep. Fundrasing melalui budaya *kencleng* yang melibatkan non muslim pada Lazisnu Kota Sumenep memenuhi sharia compliance. Dengan demikian, peneliti menilai tema ini sangat penting untuk diangkat dalam suatu rencana penelitian berjudul Determinan Sharia Compliance dalam Pengumpulan Dana Zis Melalui Budaya *Kencleng* dengan keterlibatan non muslim dalam perspektif ekonomi syariah. Hal ini menarik, karena ada aspek pro dan kontra keabsahan keterlibatan non muslim dalam pengumpulan

¹⁴Nasution, M. 2016. "Distribusi Zakat Bagi Non Muslim Pada Bazis DKI Jakarta Perspektif Hukum Islam", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁵Amalia, Sisi. 2020. "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Provinsi Kalimantan Barat", *Prosiding Seminar akademik*. Universitas Tanjungpura.

¹⁶Ahmad Kani Hasbullah & Khusnul Fikriyah. 2022. "Implikasi Program Agen Kebaikan Terhadap Penghimpunan Dana ZIS LAZ IZI Jawa Timur", *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (EMBISS)*. Vol. 2. Nomor 2. Tahun 2022. Hal. 178-190.

ZIS. Sementara itu sistem pengumpulan zakat menjadi indikator penilaian kepatuhan syariah.

Metode Penelitian

Artikel didasarkan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun pendekatannya deskriptif analitis. Penelitian ini berlokasi di LAZIS Nahdlatul Ulama Kota Sumenep yang berpusat di masyarakat perkotaan. Informan artikel dilakukan wawancara kepada Ketua MWCNU Kota Sumenep, Sekretaris MWCNU Kota Sumenep, Ketua LAZIS MWC NU Kota Sumenep, Sekretaris LAZIS MWC NU Kota Sumenep, Petugas penjemput *Kencleng*, pemilik dan UMKM yang dtempati *kencleng* dan donatur. Instrument penunjang ada pada jurnal, buku, foto, video. Teknik pengumpulan data melalui observasi (Sugiyono, 2018). Dalam hal ini Peneliti berpartisipasi langsung, serta mencatat kegiatan-kegiatan dan perilaku yang berkaitan dengan optimaliasi pengumpulan zakat. dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur diskusi dan dokumentasi.

Dalam konteks ini akan dikaji kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sebagai indikator , aspek pengumpulan zakat infak dan sedekah (zis), filantropi sebagai metode *fundraising*, implementasi pengumpulan zis melalui budaya *kencleng*, budaya *kencleng* dalam pengumpulan zis.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) Sebagai Determinan

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan asas dalam pengelolaan zakat. Menurut Sutedi (2009), kepatuhan syariah adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai perwujudan dari prinsip dan aturan syariah yang harus dijalankan dan ditaati.¹⁷ Menurut Chapra dan Ahmed (dalam Wardayati, 2011), kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga yang diatur dalam standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board (IFSB)* serta memiliki prinsip-prinsip prinsip keadilan, prinsip amanah, profesional

¹⁷Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 145.

dan bertanggungjawab. Di samping itu yang penting juga bersifat *qirāh* dan *ilah* (terus belajar dan melakukan perbaikan), serta melakukan pengawasan.

Secara umum, regulasi zakat menekankan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan sesuai hukum-hukum syariah seperti diharuskannya bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan diharuskannya bagi OPZ untuk dilakukan audit Syariah secara berkala. Selanjutnya, Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat (IKSOPZ) merupakan suatu alat ukur ilmiah yang telah dikembangkan oleh pusat kajian strategis BAZNAS bekerjasama dengan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI. IKSOPZ dapat mengidentifikasi dan mengukur tingkat kepatuhan syariah OPZ dalam pengelolaan zakat. Khusus mengenai dimensi pengumpulan terdapat empat variable dalam mengukur tingkat kepatuhan syariah, di antaranya:¹⁸ Sosialisasi zakat, Objek zakat, Penampungan Zakat Infak dan sadoqoh (ZIS), dan Dana sosial Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL).

2. Aspek Pengumpulan Zakat Infak dan sedekah (ZIS)

Zakat dapat dikatakan sebagai haknya Allah SWT yang dapat dibayarkan seseorang sebagai upaya untuk mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Zakat dibayarkan dengan harapan dapat menjadi keberkahan harta, mensucikan jiwa dan menata jiwa dengan berbagai macam kebenaran (Adnan, 2004). Zakat juga bisa berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹⁹ Strategi fundraising yang optimal akan sangat mempengaruhi terhadap jumlah dana ZIS yang akan didapatkan.²⁰

Syarat-syarat zakat ada tujuh perkara. Di antaranya adalah merdeka, Islam, baligh dan berakal, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, Harta yang dizakati sudah mencapai nishab (batas minimal wajib zakat), Harta yang dizakati merupakan milik sendiri, serta Harta yang dimaksud bukan hasil berhutang.

Sementara rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, dan menjadikannya sebagai milik orang fakir

¹⁸BAZNAS. 2021. *Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional 2020-2025*. (Jakarta: BAZNAS), hlm. 102.

¹⁹Yusuf Qadhawi, *Fiqh Az-Zakah (terjemah Salman Harun, dkk, Hukum Zakat) Cet. 7*, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004), hlm. 34.

²⁰ Iqbal Rafiqi, 'Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah Di Lazisnu Dan Lazismu Kabupaten Pamekasan' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

dan menyerahkannya kepadanya atau kepada orang yang mewakilinya.²¹ Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah para fakir, para miskin, amil Zakat, muallaf (orang yang baru masuk Islam), *riqab* (budak), gharim (orang yang berhutang), Fi Sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), serta ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan dan tidak memiliki bekal yang cukup).

Sementara itu, infaq diartikan sebagai mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, ini merupakan pengertian dari kata asalnya, yaitu "*anfaqa*" (Shihab, 2002). Adapun secara terminologis, infaq memiliki arti membayarkan sebahagian daripada dana yang didapatkan untuk suatu hal bermakna yang diperintah dalam agama Islam. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Adapun syarat infaq ada sepuluh. Di antaranya adalah Orang yang hendak berinfaq haruslah memiliki harta/barang yang akan diinfaqkan, merdeka, Baligh/dewasa, bukan karena paksaan, adanya orang yang menerima infaq, orang yang menerima infaq harus baligh/dewasa, adanya barang/harta yang akan diinfaqkan, harta/barang yang diinfaqkan bernilai manfaat, harta/barang yang diinfaqkan merupakan milik penuh, serta harta/barang yang diinfaqkan tidak memiliki hubungan tempat antara pemberi dan penerima infaq. Adapun rukun infaq ada empat. diantaranya adalah orang yang berinfaq muslim, adanya orang yang menerima infaq, adanya barang/harta yang diinfaqkan, dan ijab qabul.²²

S{adaqah memiliki asal kata "*s}adaqa*" yang memiliki arti benar. Secara istilah s}adaqah adalah mengeluarkan *ma>l* (uang) di jalan Tuhan sebagai bentuk membenaran terhadap ajaran-ajaran Allah (Hasbiyallah, 2017). Shadaqah dapat diartikan juga sebagai suatu pemberian yang diberikan dengan maksud untuk pendekatan diri kepada Allah (Ilfi, 2008).

Menurut terminologi shadaqah dan infaq diartikan sama, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Akan tetapi, memiliki perbedaan yang mana infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki arti yang lebih luas,

²¹Wahbah Al-Zuhailly, *Zakat (Kajian Berbagai Mazhab)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 97.

²²Hastuti, "Infaq Tidak Dikategorikan sebagai Pungutan Liar", *Jurnal ZISWAF*, Vol. 3(1) 2016, hlm. 50-51.

yaitu bersifat non materi.²³ Syarat shadaqah ada tiga. Di antaranya adalah terdapat orang yang bershadaqah. Dalam hal ini haruslah beragama Islam, dewasa, sehat akal, tidak sedang terhalang oleh hukum, atas kehendak sendiri, dan merupakan pemilik penuh atas barang yang akan dishadaqahkan. Selanjutnya syarat shadaqah adanya harta/benda yang dishadaqahkan. Berbentuk materiil maupun inmateriil, berbentuk materi hidup ataupun tidak, benda/harta yang tidak disengketakan, serta bukanlah materi yang haram. Dan syarat shadaqah terakhir terdapat orang yang menerima shadaqah. Kelembagaan sosial yang baik dan membutuhkan, serta siap menerima baik secara lisan maupun tertulis. Adapun rukun shadaqah ada empat. Di antaranya adalah:²⁴ kelembagaan sosial Islam, memiliki penuh harta/benda yang disadaqahkan dan adanya kelembagaan sosial sebagai wadah distribusi serta adanya akad shadaqah.

Berbagai cara dapat dilakukan dalam menghimpun dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Tiga cara yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:²⁵ amil datang ke donatur. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap bulannya petugas amil zakat mendatangi donatur untuk membayar dana yang telah disepakati dengan slip bukti sebagai dana zakat, infaq, atau shadaqah sebagaimana kesepakatan. Selanjutnya cara transfer via Bank. Cara ini dapat dilakukan sebagai opsi jika donatur tidak bisa datang langsung ke LAZ atau sebaliknya. Cara ini untuk memudahkan donatur dalam membayar kewajiban zakat, infaq dan shadaqah melalui lembaga-lembaga keuangan terkait. Cara terakhir donator mendatangi Lembaga Amil Zakat. Cara ini dapat dilakukan ketika donatur datang langsung ke kantor Lembaga Amil Zakat untuk menyerahkan kewajibannya membayar zakat, infaq, maupun sadaqah setiap waktunya.

3. Filantropi sebagai Metode *Fundraising*

Filantropi diartikan sebagai sebagai kedermawanan, cinta kasih, kasih sayang dan kesetiakawanan. Secara termonologi filantropi diartikan sebagai: (1) kepedulian kepada sesama melalui upaya untuk mewujudkan kesejahteraan. Filantropi juga diartikan sebagai (2) tindakan atau pemberian untuk tujuan kemanusiaan dan atau

²³Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 3.

²⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 284

²⁵Nazlah Khairina, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang medan)", *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. IV. Nomor 1. 2019. hal. 176.

organisasi yang menyediakan bantuan kemanusiaan.²⁶ Pengertian lanjutan filantropi semua kegiatan pemberian sukarela dari individu dan masyarakat baik berupa benda maupun layanan yang digunakan untuk kepentingan umum.²⁷

Konsep filantropi dapat dikembangkan melalui teori Putnam sebagaimana, filantropi berbasis agama memberikan dua bentuk modal sosial (*social capital*), yaitu partisipasi keagamaan dan filantropi itu sendiri. Partisipasi keagamaan adalah modal sosial yang bersifat mengikat yang pada dasarnya berorientasi melihat ke dalam dan bersifat eksklusif, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat komunitas. Filantropi cenderung menjadi modal sosial yang menjembatani berbagai kelompok sosial dan merupakan faktor penting untuk bergerak maju.²⁸

Praktik filantropi telah ada sejak abad ke 19. Hal ini ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya Lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah dan Pesantren, serta berdirinya organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926). Praktik zakat (*almsgiving*), sedekah (*donation, giving*) dan waqaf (*religious endowment*) telah mengakar dalam tradisi masyarakat Islam dan memainkan peranan penting antara negara dan civil society.²⁹

Fundraising berasal dari bahasa Inggris yang diartikan dengan "pengumpulan uang". Berdasarkan pengertian ini memiliki beberapa pengertian. Adakalanya *fundraising* diartikan sebagai konsep suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.³⁰ Urgensi *fundraising* ada empat:³¹ di antaranya *Fundraising* sebagai *Survival*, *Fundraising* sebagai *Expansion and Development*, *Fundraising* sebagai *Reducing Dependency*, dan *Fundraising* sebagai *Building a Constituency*.

²⁶*Defenition of Philanthropy*, <http://www.merriamwebster.com/dictionary/philanthropy>, accessed 9 September 2023. Merriamwebster, "Philanthropy".

²⁷Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), hal. 17.

²⁸Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), hal. 19.

²⁹David Kloos, „Amelia Fauzia, Faith and the State. A History of Islamic Philanthropy in Indonesia. Leiden and Boston: Brill, 2013, xxxii +346 pp. ISBN: 9789004233973. Price: EUR 112.00 (hardback).“, *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Vol. 170, No. 4 (2014).

³⁰Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia, 2005), Hal. 4.

³¹Muhsin Kalida, *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hal.29-39.

Substansi *fundraising* berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk, atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana/daya dari masyarakat. Metode harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih lagi masyarakat penerima dan donatur.³²

4. Implementasi Pengumpulan Zis Melalui Budaya *Kencleng*

Pengumpulan ZIS melalui *kencleng* sejak tahun 2019 menjadi program Lazisnu Kota Sumenep. Setiap tahun program *kencleng* dalam pengumpulan ZIS senantiasa direncanakan secara sistematis. Dan realisasi dari program *kencleng* tersebut menjadi tanggung jawab pengurus Lazisnu kota Sumenep. Dalam rangka mengefektifkan program ZIS melalui *kencleng* pengurus membagi tanggung jawabnya kepada para penyebar dan pengumpul *kencleng* ke para UMKM.³³ Lebih daripada itu, bagian keuangan juga berkoordinasi dengan baik agar hasil pengumpulan dapat tercatat secara tertip administrasi. Dan pengumpulan juga mempunyai data yang akurat tentang identitas UMKM yang ditempati *kencleng*. Dan lebih daripada itu, program tersebut juga dilakukan berjenjang dengan target capain tertentu.

Urgensi pengumpulan zakat sesuai dengan teori *fundraising* bahwa pengumpulan *kencleng* untuk *Survival*. Lazisnu termasuk Pengelola Zakat dalam setiap *fundraising* selalu berhubungan dengan dana. Dana memiliki peran signifikan dalam eksistensi Lazisnu. Sumber pokok pendapatan Lazisnu adalah zakat, infaq, dan shadaqah. Karenanya tidak ada artinya Lazisnu tanpa adanya dana yang akan disalurkan kepada mustahiq. Berapapun dana yang dibutuhkan akan sangat berarti dan vital bagi kelangsungan Lazisnu Kota Sumenep.

Sekretaris Lazisnu kota Sumenep menegaskan bahwa “Lazisnu Kota sumenep gencarkan kotak amal ke toko-toko di kota Sumenep. Upaya itu dilakukan dalam rangka memfasilitasi masyarakat, khususnya Nahdliyin yang hendak bersedekah. Untuk mencapai target minimal 50 kotak amal, penyebarannya dilakukan secara masif. Target tersebut merupakan instruksi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sumenep.”³⁴

Adanya pengumpulan ZIS melalui *kencleng* yang ditaruh di UMKM merupakan bagian dari sistem pengumpulan zakat yang terorganisir dari Lazisnu

³²Unun Roudlatul Jannah & Muchtim Humaidi, *Filantropi pada Masyarakat Multukultural Upaya mewujudkan Kemandirian Ekonomi dalam Harmoni*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021). Hal. 22.

³³Wawancara Sekretaris LAZISNU Kota Sumenep Bapak Mansur pada 8 September 2023.

³⁴Wawancara Sekretaris LAZISNU Kota Sumenep Bapak Mansur pada 8 September 2023.

Kota Sumenep dipertanggungjawabkan ke tingkat yang lebih tinggi hingga ke pusat. Proses pengumpulan dana zis dilakukan dengan cara donator tidak langsung datang ke kantor tetapi melalui *kencleng*. Hal ini hampir sama dengan metode pengumpulan ZIS donator mandangi kantor amil. Hanya saja, UMKM di mana *kencleng* ditempatkan bagaikan kantor amil dengan jangkauan yang lebih kecil *kencleng* sebagai sarana pengumpulannya.³⁵

Pengantar dan pengumpul *kencleng* dilakukan oleh tim tertentu dalam waktu berkala. Adalima petugas penyebar *kencleng*, di antaranya Lamri, Mansur, Sutriyadi Mohammad Johan, dan Musleh. Sementara petugas pengumpul *kencleng* dilakukan oleh satu orang yakni Musleh. Pengumpulan *kencleng* dilakukan setiap dua bulan sekali.³⁶

Ditematkannya kotak amal (*kencleng*) di UMKM sebagai bagian dari sumber program Lazisnu. Hal ini mengingat sumber transaksi keuangan salah satunya di toko-toko. Oleh karena itu, sengaja menyisir toko-toko di wilayah kota Sumenep agar para donatur mudah dalam berdonasi. Selain daripada itu, para pemilik toko tidak hanya yang muslim ada yang beragama Konghucu dan Kristen.³⁷ Ada empat pemilik toko yang non muslim penempatan *kencleng*. Di antara UMKM tersebut: Toko Setiabudi pemiliknya Chun lek, Toko Suhap Jaya pemiliknya Ai Yek Ing, Toko Bogor pemiliknya Koko Sugianto dan Toko Sinar pemiliknya Koko Akio.

Pemilik Toko Non Muslim Penempatan *Kencleng*

No	Nama Toko	Pemilik
1	Toko Setiabudi	Chun lek
2	Toko Suhap Jaya	Ai Yek Ing
3	Toko Bogor	Koko Sugianto
4	Toko Sinar	Koko Akio

³⁵Wawancara ketua LAZISNU Kota Sumenep Bapak Lamri pada 8 September 2023.

³⁶Wawancara petugas *Kencleng* LAZISNU Kota Sumenep Bapak Musleh pada 9 September 2023.

³⁷Wawancara Sekretaris LAZISNU Kota Sumenep Bapak Mansur pada 8 September 2023.

Penempatan *kencleng* di UMKM dan melibatkan non muslim seiring teori urgensi *fundraising* bahwa pengumpulan sebagai *expansion and development*. Lembaga zakat yang profesional adalah yang berusaha meningkatkan kualitas layanan kepada warga masyarakat khususnya mustahiq. Salah satu cara yang ditempuh pengelola zakat dalam peningkatan pengumpulan dana sumbangan ZIS adalah mengembangkan jangkauan lokasi pengelolaan yakni pada UMKM di wilayah kota Sumenep. Lazisnu kota Sumenep membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan dan memperbesar skala organisasi dan programnya. Dengan kemampuan *fundraising* yang melibatkan UMKM dan non muslim berarti memiliki kemampuan pengembangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup Lazisnu kota Sumenep.

5. Budaya *Kencleng* Dalam Pengumpulan ZIS

Faktor penyebab pengumpulan ZIS melalui *kencleng* memenuhi *sharia compliance*.

a. Pemahaman kedermawanan Pengelola *Kencleng* dalam *Fundraising*

Pengetahuan dari pengelola ZIS mengenai kepatuhan syariah menjadi salah satu faktor utama keabsahan pengumpulan ZIS memenuhi *sharia compliance*. Pemahaman mengenai kaidah berkaitan pengumpulan ZIS yang ditentukan. Dari pemahaman inilah berlanjut pada implementasi yang mendukung terlaksananya prinsip syariah dengan benar. Oleh karena itu, keserasian pemahaman antara dewan pengawas syariah (DPS) di Lazisnu dengan pelaksana pengumpul ZIS serta pihak-pihak yang terlibat pengumpulan ZIS kunci *sharia compliance*.

Pengelola Lazisnu adalah amil yang dibenarkan oleh secara syariah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan syarat amil adalah muslim dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat . Adanya UMKM yang terlibat dalam pengumpul ZIS mendukung terhadap penelitian Charities Aid Foundation (CAF) merilis World Giving Index 2022. Dalam peniliannya CAF berlandaskan pada tiga aspek definisi "giving", yakni membantu orang asing atau seseorang tak dikenal yang membutuhkan bantuan, menyumbangkan uang untuk amal, dan menyumbangkan waktu untuk sebuah organisasi. Dengan tiga aspek itulah, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Dalam indeks

diketahui bahwa lebih banyak donator menyumbangkan uang untuk amal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam satu dekade.³⁸

Dengan demikian para pengelola Lazisnu baik sebagai DPS, pengurus maupun sebagai tim penyebar, pengumpul dana *kencleng*, UMKM penempatan *kencleng* dan donatur bersama sama melaksanakan program filantropi dengan metode *fundraising*. Para SDM yang merealisasikan *fundraising* sejalan dengan aspek *sharia compliance*. Dengan berlangsungnya *fundraising* melalui *kencleng* juga menunjukkan *living law* (hukum yang hidup).

b. Akad Pengumpulan *kencleng*

Aqad yang digunakan dalam pengumpulan ZIS perlu diklasifikasi aspek rukun dan syarat pengumpulan. Jika dilihat dari rukun pengumpulan ZIS melalui *kencleng*, bagi muslim pemberian ZIS sebagai sadaqah, sementara bagi non muslim sebagai kedermawanan.³⁹ Dari aspek syarat bahwa pemberi shadaqah harus muslim, dewasa, sehat akal, pemilik penuh atas barang yang dishadaqahkan. Begitu juga dengan syarat barang sadaqah bisa berbentuk uang. Adapun rukun sadaqah⁴⁰ dapat berbentuk kelembagaan sosial Islam dalam hal ini Lazisnu sebagai salah satu amil zakat yang diberi kewenangan oleh negara untuk menerima donasi dengan akad shadaqah.

Akad pengumpulan ZIS harus memenuhi syarat dan rukunnya. Tidak boleh melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam aqad. Para donator dalam pemberian donasi melalui *kencleng* tidak hanya dipahami dalam konteks *fundraising*, mengumpulkan dana saja. Hal ini karena bentuk kedermawanan dan kepedulian masyarakat dalam berbagi. Sehingga pemberian donasi tidak semuanya zakat, infaq dan sadaqah namun bisa jadi ada aspek filantropi.⁴¹ Dengan demikian, pengumpulan ZIS melalui *kencleng* sudah menjadi budaya yang hidup pada masyarakat kota Sumenep sesuai dengan kearifan lokal dengan tetap memenuhi aspek kepatuhan syariah. Seorang muslim akan memberikan donasi sebagai bentuk pengamalan agama

³⁸<https://www.cafonline.org/about-us/publications/2022-publications/caf-world-giving-index-2022> diakses pada 27 September 2023.

³⁹Wawancara ketua LAZISNU Kota Sumenep Bapak Lamri pada 8 September 2023.

⁴⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 284

⁴¹*Fundraising* bagi lembaga filantropi adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi maupun badan hukum dengan menawarkan program unggulan lembaga atau kualitas kerja lembaga kepada masyarakat (donatur) sehingga masyarakat mendukung dan berpartisipasi. Unun Roudlatul Jannah & Muchtim Humaidi, *Filantropi pada Masyarakat Multukultural Upaya mewujudkan Kemandirian Ekonomi dalam Harmoni*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021). Hal. 16.

dengan aqad sadaqah, sementara non muslim memberikan donasi karena aspek filantropi sebagai metode fundraising dari Lazisnu.

c. Monitoring dan Pengawasan Berkala

Pengawasan yang dilakukan DPS menjadi menentukan terciptanya *sharia compliance*. Hal ini karena DPS termasuk unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan LAZIS. Dari hasil penelitian Rahmah Fadhilah dkk, (2019),⁴² bahwa diperlukan sikap profesional yang harus dimiliki oleh DPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pengawas keuangan syariah. Walaupun Lazisnu Sumenep berada jauh dari pusat ibukota namun pengawasan secara adminitrasi senantiasa dilakukan secara rutin. Adapun bentuk laporan keuangan dilakukan mulai dari proses pengumpulan ZIS sampai dengan evaluasi pelaksanaan secara rutin.⁴³

Dengan demikian, DPS melakukan monitoring dan pengawasan secara administrative. Hal dimulai dri adanya izin dari DPS dengan mengeluarkan opini syariah tentang *kencleng* dalam program pengumpulan ZIS. Dan Ketika hal itu dilakukan maka program *kencleng* termasuk dalam otoritas DPS untuk memastikan *sharia compliance*.

Tujuan awal artikel mengkaji budaya *kencleng* dalam pengumpulan ZIS menjadi faktor yang menentukan kepatuhan syariah. Melalui kajian teori *sharia compliance* dan filantropi sebagai metode *fundrasing* dapat menganalisis implementasi pengumpulan ZIS melalui budaya *kencleng* serta budaya *kencleng* dalam pengumpulan ZIS. Dengan demikian, teori *sharia compliance* dapat memastikan fundraising melalui budaya *kencleng* memenuhi kepatuhan syariah. Dan berdasarkan teori filantropi sebagai metode *fundraising* dapat menjelaskan dan menganalisis faktor kedemawanan penentu aadanya donasi.

Berdasarkan temuan artikel ini, filantropi dapat terjadi pada suatu daerah yang sudah terbentuk budaya kedermawanan dalam masyarakat multikultural yang didukung dengan adanya citra baik dari pengelola zakat. Namun, ketika budaya filantropi belum terbentuk dan cintra Lembaga pengelola zakat tidak baik maka identifikasi *sharia compliance* sulit terpenuhi dengan baik. Dan adanya DPS sebagai

⁴²Fadilah, R. dkk. 2019. "Dampak Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penyaluran ZIS di LAZISNU Boyolali dan LAZISNU Solo", *ACADEMICA, Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 3 (2).

⁴³ Wawancara ketua LAZISNU Kota Sumenep Bapak Lamri pada 8 September 2023.

pihak yang bertanggung jawab terlaksananya aspek *sharia compliance* menjadi indikator penentu kepatuhan syariah secara administratif.

Kesimpulan

Fundraising melalui budaya *kencleng* yang melibatkan non muslim pada Lazisnu Kota Sumenep memenuhi *sharia compliance*. Ada empat determinan kepatuhan syariah dalam *fundraising* donasi melalui budaya *kencleng* pada LAZISNU Sumenep; Pertama, pemahaman kedermawanan pengelola *kencleng* dalam *fundraising* menjadi pendorong partisipasi pengumpulan ZIS sebagai motivasi awal. Kedua, faktor aqad donasi melalui *kencleng* sebagai filantropi menjadi penentu keabsahan ZIS. Ketiga, adanya monitoring dan pengawasan berkala oleh DPS walaupun secara administratif menunjukkan berjalannya standar operasional prosedur (SOP). Keempat, norma sosial budaya *kencleng* membantu mempromosikan pengumpulan ZIS. Kontribusi dari penelitian ini adalah pentingnya memperkuat komitmen syariah, efektivitas, partisipasi masyarakat, dan promosi sebagai upaya optimalisasi pengumpulan ZIS.

Berdasarkan temuan artikel ini, filantropi dapat terjadi pada suatu daerah yang sudah terbentuk budaya kedermawanan dalam masyarakat multikultural yang didukung dengan adanya citra baik dari pengelola zakat. Namun, ketika budaya filantropi belum terbentuk dan citra Lembaga pengelola zakat tidak baik maka identifikasi *sharia compliance* sulit terpenuhi dengan baik. Dan adanya DPS sebagai pihak yang bertanggung jawab terlaksananya aspek *sharia compliance* menjadi indikator penentu kepatuhan syariah secara administratif.

Referensi

Al Anshory, Ali Chamani. 2020. *An Overview of Zakat Campaign in Indonesia: Case Study of BAZNAS*. BAZNAS Center of Strategic Studies.

- BAZNAS. 2020. *Statistik Zakat Nasional, Nasional Zakat Statistik 2019*. Jakarta: BAZNAS.
- BAZNAS. 2022. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Fahrur. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan praktis Tentang Zakat*. Solo: PT Tiga Gateway, 2011.
- Fauzia, Amelia. 2016. *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Kholidiyah, R.J. 2019. "Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Untuk Non-Muslim", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jannah, Unun Roudlatul & Muchtim Humaidi. 2021. *Filantropi pada Masyarakat Multikultural Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dalam Harmoni*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Juwaini, Ahmad. 2005. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Jakarta: Piramedia,
- Kalida, Muhsin. 2012. *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Kencana.
- Qadhawi, Yusuf. 2004. *Fiqh Az-Zakah (terjemah Salman Harun, dkk, Hukum Zakat) Cet. 7*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa.
- Zuhaily, Wahbah. 2005. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja
- Rosdakarya. Amalia, Sisi. 2020. "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Provinsi Kalimantan Barat", *Prosiding Seminar akademik*. Universitas Tanjungpura.
- Fadilah, R. dkk. 2019. "Dampak Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penyaluran ZIS di LAZISNU Boyolali dan LAZISMU Solo", *ACADEMICA, Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 3 (2).
- Hastuti. 2016. "Infaq Tidak Dikategorikan sebagai Pungutan Liar", *Jurnal ZISWAF*, Vol. 3 (1)

- Hasbullah, Ahmad Kani. & Khusnul Fikriyah. 2022. "Implikasi Program Agen Kebaikan Terhadap Penghimpunan Dana ZIS LAZ IZI Jawa Timur", *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (EMBISS)*. Vol. 2. Nomor 2. Tahun 2022. Hal. 178-190.
- Imam. 2017. "Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim Tinjauan Imam Madzhab dan Maqasid Syariah Jasser Auda", *Jurnal of Islamic Business Law*, Vol. 1 (3).
- Khairina, Nazlah. 2019. "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang medan)", *Jurnal At-Tawassuth*. Vol. IV. No. 1.
- Kholidiyah, R.J. 2019. "Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Untuk Non-Muslim", *Penelitian Ilmiah Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Kloos, David & Amelia Fauzia. 2014. "Faith and the State. A History of Islamic Philanthropy in Indonesia." Leiden and Boston: Brill, 2013, xxxii +346 pp. ISBN: 9789004233973. Price: EUR 112.00 (hardback).", *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Vol. 170, No. 4.
- Muhammad, dkk. 2023. "Pengetahuan, Religiusitas, Budaya dan Kepercayaan dan Minat MuzakkiMembayar Zakat". *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 7. Nomor. 2.
- Nasution, M. 2016. "Distribusi Zakat Bagi Non Muslim Pada Bazis DKI Jakarta Perspektif Hukum Islam", *Penelitian Ilmiah Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Rafiqi, Iqbal, 'Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah di Lazisnu dan Lazismu Kabupaten Pamekasan' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Rohim, Ade Nur. "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising", *AL-BALAGH: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 4. No. 1. 2019.
- Trakit, Adnan. 2020. "Shari'ah Compliance In Islamic Finance Contracts: The Malaysian Constitutional Dilemma, *Oxford Univercity Commonwealth Law Jurnal*.
<https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/14729342.2020.1812025>

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-jokowi-dan-wapres-ma-ruf-amin-serahkan-zakat-melalui-baznas>. Diakses pada 27 September 2023.

<https://baznassumenep.id/> diakses pada 27 September 2023.

<https://instagram.com/lazisnu.kotasumenep?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

<https://www.cafonline.org/about-us/publications/2022-publications/caf-world-giving-index-2022> diakses pada 27 September 2023.